



PUTUSAN

Nomor 316 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LEGIMIN, bertempat tinggal di Dusun Sona, Desa Sennah,
Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jalan
Ahmad Yani, Nomor 01, Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu,
Kabupaten Labuhan Batu, diwakili oleh Irawantoko dan FX Indarko
Kunto W, selaku Litigation Head 1 dan 2, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Azwir Agus, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para
Advokat/Para Pengacara pada Azwir, Hadi & Partners & Legal
Consultans, beralamat di Jalan Glugur, Nomor 43, Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
240/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016 yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan salinan/fotocopy perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 442, Desa/Kelurahan Sennah, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 17.754 m² (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh empat meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Labuhan Batu;

Kecamatan : Pangkatan;

Desa/Kelurahan : Sennah;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 111/Sennah/2014 tanggal 7 Oktober 2013, Sertifikat yang diterbitkan/keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Labuhan Batu tanggal 3 Desember 2014, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Legimin;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1). Bertentangan dengan pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo PMK Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2). Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut, maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang Undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/R.Bg berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;

- 3). Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4). Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang diwajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Tebing Tinggi) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KPKNL Bukit Tinggi);
- 5). Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 ayat HIR/258 R.Bg sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:
 1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.0612010 jo PMK Nomor 106/PMK.06/ 2013 tidak termaksud jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap Agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa :

- Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 442 Desa/Kelurahan Sennah, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 17.754 m² (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh empat meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Labuhan Batu;

Kecamatan : Pangkatan;

Desa/Kelurahan : Sennah;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Umur Nomor 111/Senna/2014 tanggal 7 Oktober 2013, Sertifikat yang diterbitkan/keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Labuhan Batu tanggal 3 Desember 2014, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Legimin;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 442 Desa/Kelurahan Sennah, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 17.754 m² (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh empat meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Labuhan Batu;

Kecamatan : Pangkatan;

Desa/Kelurahan : Sennah;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Umur Nomor 111/Sennah/2014 tanggal 7 Oktober 2013, Sertifikat yang diterbitkan/keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Labuhan Batu tanggal 3 Desember 2014, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Legimin;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalah seperti/antara lain:

- Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain;

- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa da/am perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

8. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:

- Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 442 Desa/Kelurahan Sennah, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 17.754 m² (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh empat meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Labuhan Batu;

Kecamatan : Pangkatan;

Desa/Kelurahan : Sennah;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Umur Nomor 111/Senna/2014 tertanggal 7 Oktober 2013, Sertifikat yang diterbitkan/keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Labuhan Batu tanggal 3 Desember 2014, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Legimin;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per bulannya, pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada poin 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keberatan Pertama:

Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang secara mutlak/absolut untuk memeriksa dan

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkara *a quo*;

Alasan Hukum:

1. Bahwa sesuai Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 0000125/PK/02666/1300/0115 tanggal 30 Januari 2015 telah diatur dan disepakati oleh Penggugat (Pemohon Keberatan) dan Tergugat (Termohon Keberatan), hal sebagai berikut:
"Terhadap perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat perjanjian ini, tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan para pihak sepakat memiliki tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat.....dst";
2. Bahwa demikian juga ketentuan Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 92/2013 tanggal 9 Maret 2015, telah disepakati dan dinyatakan secara tegas bahwa : "Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat ... dst". ;
3. Bahwa mengacu pada kedua akta tersebut yang telah mengikat para pihak sebagai undang-undang (*Pacta Sunt Servanda*) terutama Pasal 5 Perjanjian Kredit dan Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) maka penyelesaian perselisihan antara para pihak adalah melalui Pengadilan Negeri Rantauprapat bukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
4. Bahwa selain itu, Pasal 45 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dengan tegas menyatakan : " penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa dst"
5. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), juga menyatakan:
"Penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan";
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UUPK

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut di atas, maka BPSK hanya berwenang mengadili, apabila para pihak secara sukarela memilih Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan;

7. Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan sengketa dimaksud melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, sehingga Majelis BPSK tidak dapat menentukan sepihak dan sewenang-wenang memaksa untuk ditempuh penyelesaian sengketa secara arbitrase;
8. Bahwa dengan diajukannya pengaduan oleh Tergugat (Termohon Keberatan) kepada BSPK Kabupaten Batu Bara, dan telah diputus oleh Majelis BPSK, maka hal ini merupakan pelanggaran kewenangan atau penyimpangan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang juga bertentangan dengan Pasal 118 ayat (3) atau ayat (4) HIR) sehingga sudah sepatutnya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara *a quo* mohon untuk dibatalkan;
9. Bahwa dasar pilihan dan persetujuan para pihak untuk melaksanakan arbitrase juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan: "Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dst".

selanjutnya, Pasal 1 angka 3 menyatakan:

"Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa";

10. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat (Pemohon Keberatan) dan Tergugat (Termohon Keberatan) belum pernah dibuat perjanjian arbitrase sehingga Majelis BPSK benar-benar telah gagal memahami kewenangannya dalam mengadili, padahal telah jelas diatur di UUPK dan Undang Undang RI Nomor 30/1999 bahwa cara penyelesaian sengketa harus atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak, dan bila dipilih arbitrase maka harus didasarkan pada perjanjian arbitrase, bukan hanya didasarkan pada permohonan Konsumen yang memilih arbitrase, seperti putusan Majelis BPSK halaman 1 paragraf terakhir;



11. Bahwa kemudian BPSK Kabupaten Batu Bara pada amar Putusannya angka 7 huruf c juga telah menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

"Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalah seperti:

- Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

12. Bahwa amar putusan di atas telah melampaui kewenangan BPSK karena perbuatan "membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain, adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

13. Bahwa untuk menentukan sah atau tidak sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, mengadili serta memutusnya sehingga dengan demikian mohon Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini berkenan membatalkan seluruh Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara *a quo*;

B. Keberatan Kedua:

Tentang BPSK Kabupaten Batu Bara salah mempertimbangkan ruang lingkup penyelesaian sengketa konsumen dan kedudukan Tergugat (Termohon Keberatan) bukan sebagai Konsumen Akhir sesuai UUPK.

Alasan Hukum:

1. Bahwa permasalahan yang disengketakan bukan dalam ruang lingkup hukum perlindungan Konsumen dan ternyata Tergugat (Termohon Keberatan) bukan Konsumen Akhir sebagaimana ketentuan UUPK sehingga BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk melaksanakan penyelesaian pengaduan Tergugat (Termohon Keberatan) baik secara mediasi, arbitrase atau konsolidasi;



2. Bahwa Majelis BPSK salah memahami pengertian sengketa konsumen, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, yang menyatakan: "Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa";
3. Bahwa dalam gugatan Konsumen *a quo* tidak ada "uraian kerugian" dan "tuntutan ganti kerugian" akan tetapi hanya meminta supaya BPSK menyatakan ada kerugian dipihak konsumen yang tidak jelas bentuk dan besar kerugiannya atau apakah kerugian ekonomis (*economic loss*) atau kerugian fisik (*physical harm*) yang berkaitan dengan "perbuatan melawan hukum" yang didalilkan oleh Tergugat (Termohon Keberatan);
4. Bahwa sesuai Pasal 19 UUPK maka kerugian Konsumen terdiri dari: a. Kerugian atas kerusakan barang/produk yang dibeli Konsumen, b. kerugian karena pencemaran yang disebabkan barang/produk yang dibeli Konsumen, dan/atau c. kerugian konsumen sebagai akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dan tanggungjawab Pelaku Usaha dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang/jasa sejenis atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan;
5. Bahwa kemudian terkait kedudukan Tergugat (Termohon Keberatan) sesuai Pasal 1 angka 2 UUPK, maka pengertian Konsumen adalah "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";
Sedangkan pada Penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK, dinyatakan bahwa :
"didalam kepustakaan ekonomi dikenal Konsumen Akhir dan Konsumen Antara. Konsumen Akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan Konsumen Antara adalah Konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang Undang ini adalah konsumen akhir."
6. Bahwa Majelis BPSK tidak cermat mempertimbangkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013, yang menyebutkan 'Konsumen adalah pihak-pihak yang menetapkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, permodalan di Pasar



Modal, Pemegang Polis pada Perasuransian dan peserta pada Dana Pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”;

7. Bahwa pengertian “Konsumen” pada Pasal 2 Peraturan OJK tersebut bukan sebagai “Konsumen Akhir” sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UUPK akan tetapi “Konsumen dalam arti luas” termasuk “Konsumen Antara” karena lingkup perlindungan konsumen OJK adalah pengawasan internal perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan kewajiban menyediakan dan melaksanakan mekanisme dan penyelesaian pengaduan Nasabah (*vide* Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK *jo.* Pasal 32 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013);
8. Bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat (Termohon Keberatan) adalah “Konsumen Antara atau Pelaku Usaha/wiraswasta” yang menggunakan/memantapkan jasa keuangan sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya sehingga dengan demikian Majelis BPSK telah salah menerapkan hukum dan karenanya telah beralasan hukum putusan Majelis BPSK dalam perkara ini dibatalkan seluruhnya;
9. Bahwa Mahkamah Agung RI melalui beberapa Putusannya juga telah menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa perbankan yang terikat dengan perjanjian kredit (*ic.* mengenai pemberian fasilitas kredit) dan demikian juga Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen RI melalui suratnya Nomor 688/SPK.3.2/SD/121 2015 tanggal 31 Desember 2015 telah memberikan arahan kepada BPSK Kabupaten Batu Bara terkait sengketa perbankan tersebut;

C. Keberatan Ketiga:

Tentang pemeriksaan perkara yang melebihi jangka waktu dalam Pasal 55 UUPK *jo.* Pasal 7 Ayat (1) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/12/2001 dan putusan *verstek* tidak berdasarkan hukum;

Alasan Hukum:

1. Bahwa Pasal 55 UUPK, menyatakan “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima;
2. Bahwa kemudian, Pasal 7 Ayat (1) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, juga telah mengatur bahwa “Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretaris BPSK”;



3. Bahwa pada halaman 1 paragraf terakhir Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 240/Arbitrase/BPSK-BBN12016 tanggal 2 Agustus 2016, dinyatakan "Bahwa Konsumen dalam surat gugatannya tanggal 30 Mei 2016 sekaligus permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, menyatakan sebagai berikut ... dst";
4. Bahwa dengan demikian Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 2401 Arbitrase/BPSK-BBN12016 tanggal 2 Agustus 2016 telah diputus melebihi jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sehingga tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

D. Keberatan keempat:

Tentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah menerapkan hukum dalam pembatalan perjanjian kredit perkara *a quo*;

Alasan Hukum:

1. Bahwa pada angka 5 amar putusan BPSK Kabupaten Batu Bara berbunyi "menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani serta yang disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat";
2. Bahwa Majelis BPSK telah mengaitkan perjanjian kredit tersebut dengan fungsi pengawasan pencantuman klausula baku, akan tetapi tidak memahami ketentuan Pasal 9 ayat (2) Kepmenperindag RI Nomor 3501 MPP/Kep/12/2001, yang menyatakan "Hasil pengawasan pencantuman klausula baku dst, yang membuktikan adanya pelanggaran terhadap larangan pencantuman klausula baku diberitahukan secara tertulis kepada Pelaku Usaha sebagai peringatan", yang disampaikan secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dan apabila tidak diindahkan oleh Pelaku Usaha maka BPSK melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan penyidikan dan penuntutan sesuai UUPK;
3. Bahwa dalam mempertimbangkan pencantuman klausula baku dimaksud, Majelis BPSK tidak pernah diperlihatkan akta perjanjian kredit dan tidak pernah dihadirkan saksi ahli untuk menilai dan memberikan pengetahuan kepada Majelis BPSK tentang Klausula Baku dalam perjanjian kredit yang dibatalkan tersebut sehingga amar putusan Majelis BPSK *a quo* adalah sesat dan menyesatkan;
4. Bahwa secara hukum Majelis BPSK tidak berwenang membatalkan perjanjian kredit karena suatu perjanjian melahirkan hak dan kewajiban



kepada para pihak. Dan bagi setiap subjek hukum bebas untuk memperjanjikan apa saja dan tentang apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban dan undang-undang (*vide*:

Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata *jo* Pasal 4 s.d. 7 UUPK), sehingga kebebasan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian adalah Pilihan Konsumen guna merealisasi hak-hak Konsumen;

5. Bahwa sejalan dengan argumentasi diatas maka Penggugat (Pemohon Keberatan mengutip pendapat Ahmadi Miru & Sutarman Yodo dalam hukumnya *Hukum Perlindungan Konsumen* halaman 110, menyebutkan: Berkenan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) perlu ditelaah kembali, mengingat perlindungan konsumen yang dimaksud dalam Undang Undang ini tidak harus berpihak kepada kepentingan Konsumen yang merugikan kepentingan Pelaku Usaha. Sesuai asas keseimbangan dalam hukum Perlindungan Konsumen, seharusnya kepentingan semua pihak harus dilindungi dan harus mendapat porsi yang seimbang"; Bahwa selanjutnya Stein di dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen* halaman 117, menyebutkan:

"Perjanjian Baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*tctie van en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani itu berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut";

Bahwa begitu juga pendapat Asser Rutten yang dikutip dari buku *Hukum Perlindungan Konsumen* halaman 117, menyebutkan:

"Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani. Jika ada orang yang membubuhkan tandatangan pada formulir perjanjian baku, tandatangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Dan tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya";

E. Keberatan Kelima:

Tentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah menerapkan hukum dalam menyatakan pelelangan eksekusi hak tanggungan bertentangan dengan UUHT, KUHPdata, HIR, Yurisprudensi dan bertentangan dengan hirarki Peraturan Perundang-undangan:

Alasan Hukum:

Halaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis BPSK pada putusannya tentang “pertimbangan hukum” dan “amar putusan ke-6” telah menyatakan bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) yang telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan (HT) melalui KPKNL Kisaran adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak tanggungan (UUHT) dan Pasal 9 Penjelasan Umum UUHT, bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPdata dan Pasal 200 ayat (1) HIR dan/atau bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Momor 3210 K/PDT/1984 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan;
2. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis BPSK tersebut sangat dangkal penalaran hukum disebabkan eksekusi hak tanggungan dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1b) jo. Pasal 14 ayat (2) UUHT jo. Undang Undang Lelang (*Vendu Reglement, Staatsblad* 1908-189, terakhir *Staatsblad* 1941;3) dan *Vendu Insructie Staatsblad* 1908 Nomor 190, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010 jo. PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
3. Bahwa Yurisprudensi MARI Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 merupakan produk hukum sebelum lahir-nya UUHT sehingga Yurisprudensi tersebut tidak lagi mengandung *ratio decidendi* dan *obiter dicta* dan/atau mengandung *ratio decidendi* yang tidak aktual/faktual sehingga tidak dapat diikuti lagi oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara;
4. Bahwa Majelis BPSK perkara *a quo* kurang pengetahuan hukum tentang hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga jika mengikuti ketentuan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, juga bertentangan dengan undang-undang tersebut dan lebih jauh telah menimbulkan kekacauan hukum terutama dalam upaya perlindungan hak-hak Konsumen dan Pelaku Usaha;
5. Bahwa lelang dimuka umum dilaksanakan sesuai ketentuan Undang Undang Lelang (*Vendu Reglement, Staatsblad* 1908-189, terakhir *Staatsblad* 1941; 3) dan *Vendu Insructie Staatsblad* 1908 Nomor 190 yang saat ini saat ini *Vendu Insructie* menjadi Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sehingga sangat beralasan dan berlandaskan hukum Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 240/Arbitrase/BPSK-BBN/2016 tanggal 2 Agustus 2016 dibatalkan;

Halaman 13 dari 29 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian seluruh uraian “Tentang Duduk Perkara” atau “Tentang Pertimbangan Hukumnya” dan/atau “Tentang Amar Putusan” Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara *a quo* adalah berasal dari tipu muslihat (rekayasa) yang sangat tidak beralasan hukum serta lebih jauh telah menimbulkan kekacauan penegakkan hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan karenanya mohon untuk ditolak seluruhnya (yang juga memenuhi salah atau syarat pembatalan putusan BPSK sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c *jo.* Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2006);

7. Bahwa terdapat beberapa putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dalam uraian baik “Tentang amar putusan atau tentang Perlindungan Hukumnya” dan/atau “Tentang Amar Putusan” berbunyi sama persis/mempunyai format yang identik sedangkan perbedaannya hanya pada identitas para pihak yang berperkara, objek jaminan, keterangan saksi serta bukti surat yang membuktikan adanya tipu muslihat (rekayasa) dimaksud di atas;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 240/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 2 Agustus 2016 dan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Legimin (Tergugat (Tergugat/Termohon Keberatan) tersebut;
3. Menghukum Tergugat (Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan keberatan ini;
Mengadili sendiri:
 1. Menolak pengaduan (gugatan) Tergugat (Termohon Keberatan/ Konsumen) atas nama Legimin untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat (Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan keberatan ini;
atau apabila Pengadilan Negeri Rantauprapat/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*);

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Kedudukan (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan:

- Bahwa Termohon keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa kedudukan hukum (*Legal Standing*) yang mewakili Kantor Cabang PT. Bank Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk (Cabang Aek Nabara) adalah *illegal* atau tidak sah karena menurut Pasal 98 Ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi bukan Kantor Cabang, sehingga Kantor Cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada kuasa Pemohon Keberatan *in casu* berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU 313/DIR/LTG/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016;
- Bahwa oleh karena itu surat kuasa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah, maka seluruh gugatan *a quo* adalah tidak sah;

B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK):

- Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
 - a. Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi “Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;
 - b. Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
 - a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang Undang ini;

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang Undang ini;
- i) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf 9 dan huruf h yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c. Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya mengatakan "Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat";
- d. Bahwa Surat Pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase tanggal 7 Desember 2015 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara;
- e. Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberikan putusan Nomor 89/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap. tanggal 13 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Termohon Keberatan seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebahagian;
 2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Legimin;
 3. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 240/Arbitrase/BPSK-BBN12016 tanggal 2 Agustus 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;
 4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp510.800,00 (lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
 5. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 27 Oktober 2016, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 89/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Rap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 8 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 2 Desember 2016, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



I. Tentang Keberatan

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:
"Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:
 - a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam Pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan Palsu;
 - b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
 - c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat "Mengadili Sendiri" sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat "Mengadili Sendiri" dalam keputusannya. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi:
"Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha"
- Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* pada tanggal 13 Oktober 2016 menjatuhkan putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang Eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Putusan *Judex Facti* yang



tidak mempertimbangkan hukum tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan (*vernietigbaar*) ; *vide*:

Yurisprudensi:

- Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Desember 1970 Reg. Nomor 492 K/Sip/1970;
- Putusan M.A.R.I tanggal 21 Februari 1980 Reg. Nomor 820 K/Sip/1977;
- Putusan M.A.R.I tanggal 26 Juni 2003 Reg. Nomor 2778. K/Pdt/2000;

yang berbunyi : “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan Hakim yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)”

- Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan dimuka persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat pertimbangan hukumnya serta tidak sesuai azas keadilan, sehingga haruslah dibatalkan;
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat salah dalam menerapkan hukum karena menerima bukti baru yaitu bukti diluar putusan dan berkas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
 - a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:
“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”
 - b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang Undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang Undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan :
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili



konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”

- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang Undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya” dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- e) Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 R.Bg. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan: “Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”

- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 R.Bg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/R.Bg berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang /Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:

- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen";
- Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah”

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";
- h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- j) Bahwa secara umum (*Notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah :

“Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan menganulir Pasal 18 ayat (1) Undang

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Sedangkan sanksi pidananya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan Pidana Penjara Paling Lama 5 (Lima) Tahun atau Pidana Denda Paling Banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”;

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* “yang menyatakan BPSK tidak berwenang untuk mengadili perkara ini” dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur dan ternyata pula pihak Termohon Keberatan selaku Debitur telah cidera janji (*wanprestasi*) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhenti



membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolut merupakan kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 89/Pdt.Sus-BPSK-BB/2016/PN-Rap. tanggal 13 Oktober 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: LEGIMIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LEGIMIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 29 dari 29 hal. Put. Nomor 316 K/Pdt.Sus-BPSK/2017